



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan dan barang daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik dengan cara menghindari kerugian daerah;
 - c. bahwa untuk menghindari kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian, perlu diatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Aparat Pengawas Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan Pemerintah Provinsi.
6. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian - bagiannya atau yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga.
9. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan Daerah.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau Barang Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pegawai Negeri bukan bendahara selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan; dan
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
12. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
13. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
14. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
15. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruhnya kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.

16. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
17. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN MENGGANTI KERUGIAN

Pasal 2

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian Daerah, setelah mengetahui dalam satuan kerjanya terjadi kerugian Daerah akibat perbuatan dari pihak manapun.

BAB III

PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

Pasal 3

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan / atau pengakuan kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
- (2) Dalam surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan batas waktu pembayaran ganti rugi secara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun setelah SKTJM ditanda tangani dan disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dilakukan dengan cara potongan gaji atau penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan surat jaminan pemilikan barang yang sah dan surat kuasa menjual atas barang jaminan.
- (4) Apabila bendahara, pegawai atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tetap menjadi kewajiban bendahara, pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara, pegawai atau pejabat lain tersebut.
- (6) Tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

- (7) Apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Gubernur segera mengeluarkan Keputusan tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Pertama

Informasi

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, meliputi :
- hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
 - hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - hasil verifikasi Biro Keuangan atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik;
 - pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.
- (2) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Gubernur dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur segera menugaskan Aparat Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, melakukan tindakan dalam pengamanan, dan upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pasal 5

Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai atau pejabat lain dapat dilakukan dengan cara :

- tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- tuntutan ganti kerugian barang Daerah.

Paragraf 1

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah dilakukan berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan kepada Gubernur.

- (2) Setiap pegawai atau pejabat lain bertanggungjawab atas kerugian keuangan Daerah yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila yang bersangkutan dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kerugian keuangan Daerah.
- (3) Jika dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) terbukti kerugian keuangan Daerah dilakukan oleh beberapa pegawai, pejabat lain atau bersama atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenai tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berhasil, proses tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Gubernur kepada pihak yang dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian keuangan Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan pembelaan.
- (2) Apabila pegawai atau pejabat lain tersebut tidak mengajukan pembelaan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan tetapi tidak dapat membuktikan ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Gubernur menetapkan keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan tersebut, pegawai atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mengajukan pembelaan akan tetapi Gubernur tetap membebankan penggantian kerugian keuangan Daerah kepadanya, ia dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima keputusan pembebanan.
- (4) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan, maka Gubernur menerbitkan keputusan peninjauan kembali.

Pasal 8

- (1) Keputusan Gubernur tentang pembebanan tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah dapat dilaksanakan dengan memotong gaji atau penghasilan lainnya dengan cara mengangsur dan melunasinya paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan mengajukan keberatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pegawai atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Pegawai atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.

- (3) Tanggung jawab pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak:
 - a. keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan;
 - b. pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri; atau
 - c. meninggal dunia.

Pasal 10

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pencatatan dalam hal tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah belum dapat dilaksanakan karena pegawai atau pejabat lain :
 - a. meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya;
 - b. meninggal dunia dengan ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
- (2) Dalam menetapkan keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (3) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pasal 11

- (1) Tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk keuangan bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 2

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Barang Daerah

Pasal 12

- (1) Tuntutan ganti kerugian barang Daerah dilakukan berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (2) Pegawai atau pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian barang Daerah, dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (3) Gubernur menetapkan nilai atau taksiran harga barang yang diganti dalam bentuk uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggantian kerugian dengan bentuk uang terhadap barang Daerah dilakukan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

- (5) Penggantian kerugian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 sampai 5 tahun.

Pasal 13

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pencatatan dalam hal tuntutan ganti kerugian barang Daerah belum dapat dilaksanakan karena pegawai atau pejabat lain :
 - a. meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya;
 - b. meninggal dunia dengan ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
- (2) Dalam menetapkan keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (3) Setiap pegawai atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian barang Daerah.
- (4) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pasal 14

- (1) Tuntutan ganti kerugian barang Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian barang Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan barang Daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 3

Laporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pasal 15

Gubernur melaporkan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian Daerah dimaksud.

BAB V

DALUWARSA

Pasal 16

Kewajiban pegawai atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian Daerah menjadi kedaluwarsa apabila setelah 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 17

- (1) Pegawai, pejabat lain, ahli waris atau pengampu yang berdasarkan keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Jika yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu maka Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menghapuskan tuntutan ganti kerugian Daerah baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila pegawai, pejabat lain, ahli waris atau pengampu bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Jika pegawai atau pejabat lain meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Gubernur dapat memberikan pembebasan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Dalam menetapkan keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (3) Jika kerugian Daerah disebabkan karena suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia, maka Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD dapat membebaskan sebagian atau seluruh kewajiban pegawai atau pejabat lain dari kerugian Daerah tersebut.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 19

- (1) Penyetoran, pengembalian secara tunai atau sekaligus, angsuran kekurangan penggantian kerugian Daerah, atau hasil penjualan barang jaminan atau kebendaan harus melalui Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam kasus tuntutan ganti kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan, Gubernur dapat berupaya agar putusan pengadilan menetapkan hasil penjualan barang dari bendahara, pegawai atau pejabat lain disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran mengenai tuntutan ganti kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan harus ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Kehadiran anggota Majelis Pertimbangan dalam sidang tidak dapat diwakilkan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah selaku Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat yang terdiri dari unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah dan unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
ASURANSI

Pasal 22

- (1) Gubernur harus mengasuransikan barang Daerah yang mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mengurangi kerugian Daerah.
- (2) Asuransi barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bendahara, pegawai atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan kerugian Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Maret 2006
GUBERNUR BALI,
ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai, atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Ruang lingkup

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah.

Peraturan Daerah ini juga mengatur pengantian kerugian sementara baik terhadap bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

3. Kewajiban Mengganti Kerugian

Setiap orang yang karena tindakan melanggar hukum baik disengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian Daerah wajib mengganti kerugian.

4. Penggantian Kerugian Sementara

Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian Daerah setelah yang bersangkutan mengetahui dalam satuan kerjanya terjadi kerugian yang disebabkan dari pihak manapun. Kerugian Daerah tersebut dapat diketahui baik karena adanya informasi, pelaporan dan/atau pemeriksaan oleh Aparat Pengawas.

Kerugian Daerah yang telah ditetapkan oleh Aparat Pengawas ditindaklanjuti dengan surat pernyataan atau kesanggupan dari yang bersangkutan. Surat pernyataan atau kesanggupan tersebut sebagai dasar untuk menentukan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), sedangkan jika SKTJM tidak mungkin diperoleh maka diterbitkan keputusan pembebanan.

Prosedur tersebut bersifat sementara dalam rangka percepatan penanggulangan kerugian Daerah, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan.

5. Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai atau pejabat lain dapat dilakukan dengan cara tuntutan ganti kerugian Daerah.

Tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yaitu melalui penggantian kerugian sementara setelah Aparat Pengawas melakukan pemeriksaan dan apabila cara tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada pihak yang dituntut dengan memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan pembelaan diri. Jika pegawai atau pejabat lain dimaksud tidak mengajukan pembelaan atau tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka Gubernur menetapkan keputusan pembebanan.

Pelaksanaan keputusan pembebanan tersebut dapat dilakukan secara tunai atau mengangsur paling lama 2 (dua) tahun. Tetapi dalam hal yang bersangkutan berada dalam pengampunan atau melarikan diri atau meninggal dunia maka penagihan terhadapnya beralih kepada ahli waris atau pengampunya. Tanggung jawab ini menjadi hapus apabila pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak:

- a. keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan;
- b. pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri; atau
- c. meninggal dunia.

Jika pembebanan tersebut diatas tidak atau belum dapat dilaksanakan maka Gubernur menerbitkan keputusan pencatatan.

Setelah keluarnya keputusan pencatatan, tuntutan kerugian Daerah segera dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

Untuk tuntutan ganti kerugian barang Daerah dapat dilakukan dengan penggantian dalam bentuk uang atau barang. Khusus untuk barang bergerak berupa kendaraan bermotor, pengantiannya hanya terbatas pada kendaraan yang umur perolehannya antara 1 sampai 5 tahun.

Tuntutan ganti kerugian Daerah menjadi kedaluwarsa apabila setelah 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan.

6. Penghapusan dan Pembebasan

Penghapusan tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur. Pembebasan dapat diberikan oleh Gubernur apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau ahli warisnya tidak layak membayar ganti rugi terhadap kerugian Daerah. Penghapusan dan pembebasan dapat dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

7. Penyetoran dan Pelaporan

Penyetoran kewajiban yang bersangkutan baik secara tunai maupun angsuran atau hasil penjualan barangnya harus melalui Kas Daerah dan penyetoran yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

Gubernur setelah mendapat laporan adanya kerugian Daerah dari satuan kerja perangkat daerah segera memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari. Laporan penyelesaian kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari.

8. Lain-lain

Bendahara, pegawai atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi.

Putusan pidana tidak membebaskan bendahara, pegawai atau pejabat lain dari tuntutan ganti kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pejabat lain” adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Pasal 3

Tuntutan ganti kerugian sementara dalam ketentuan ini adalah suatu proses tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah yang dilakukan oleh Gubernur, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan mengambil langkah-langkah pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan agar kerugian Daerah segera dapat ditanggulangi.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengawas fungsional” dalam ketentuan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen terkait dan Aparat Pengawas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah suatu keadaan seseorang karena ekonomi dan keuangan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “tidak layak” adalah suatu keadaan seseorang, dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4